

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 372/KPTS/II/2026

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapat evaluasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-21/PK/PK.5/2026 tanggal 12 Februari 2026 dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/28215/Keuda pada tanggal 25 Mei 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 3);

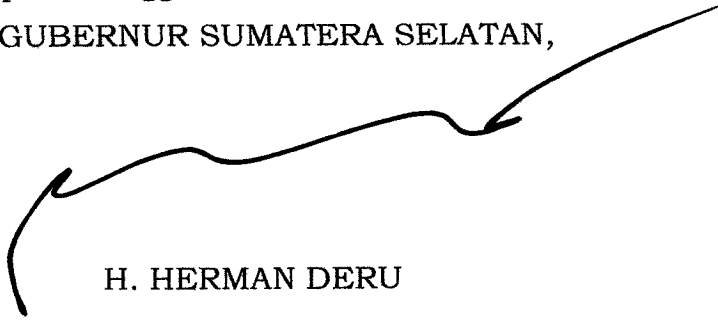
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Ogan Komering Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati Ogan Komering Ulu menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Gubernur sekaligus untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Ogan Komering Ulu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Ogan Komering Ulu menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 372/KPTS/II/2026
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- A. Sehubungan dengan Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 100.3.2/1220/III/2025 Tanggal 30 Oktober 2025 Hal Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memenuhi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 124 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan hal sebagai berikut:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan evaluasi dengan hasil dalam matriks sebagaimana terlampir.
 2. Berkaitan dengan tersebut, dimohon kepada Saudara untuk dapat melakukan sinkronisasi dan memproses lebih lanjut atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Selanjutnya, Bupati Ogan Komering Ulu wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud angka 2 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pengendalian Evaluasi dan Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (SISPENSI-PDRD).
 4. Apabila Bupati Ogan Komering Ulu tidak menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

5. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Evaluasi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
1.	1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (2a) Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Penilai. (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB	1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Dasar pengenaan PBBP2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (2a) Dihapus. (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2023: - Dalam Pasal 6 ayat (2a) sebaiknya Pemerintah Daerah dapat mengatur muatan tersebut dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu

No	Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
	P2 untuk setiap tahun. (5) NUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak Tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten. (6) Besaran NUOP ditetapkan oleh Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.	-P2 untuk setiap tahun Pajak. (5) NUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak Tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten. (6) Besaran NUOP ditetapkan oleh Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.	pada PMK-85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2.	2. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh: a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta	2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Tetap.	Penda perlu mempertimbangkan besaran batas nilai omzet atau peredaran usaha (yang tidak kena Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman) agar nilainya disesuaikan dengan kondisi perekonomian wilayah daerahnya.

No	Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
	penyajian berdasarkan pesanan; 2. penyajian dilokasi yyang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan (2) yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman: a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta) per tahun; b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara. (3) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat penjualan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. (5) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau	(2) Tetap a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.... (.....) per tahun; b. tetap; c. tetap; atau d. tetap. (3) Tetap (4) Tetap (5) Tetap	Pengecualian pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman ditujukan untuk membantu usaha yang masih tergolong mikro dan kecil (batas bawah nilai penjualan yang dikenakan objek PBJT Makanan dan/atau Minuman seharusnya tidak terlalu rendah, agar tidak membebani rakyat kecil) sehingga penetapan omzet penjualan yang dikecualikan dari PBJT Makanan dan/atau Minuman harus mencerminkan tujuan tersebut.

No	Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Alasan/Pertimbangan
	Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.		
	Pasal 52 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Ketentuan Pasal 52 disempurnakan menjadi: Pasal 52 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai ketentuan Pasal 83 UU Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 57 Tarif Opsen BENKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Ketentuan Pasal 57 disempurnakan menjadi: Pasal 57 Tarif Opsen BENKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.	Sesuai ketentuan Pasal 83 UU Nomor 1 Tahun 2022.
	Pasal 95 (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(4)meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusakan massa atau huru hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.	Pasal 95 (10) Tetap a. tetap; b. tetap; c. tetap; d. tetap; e. dihapus	Untuk memastikan kejelasan hukum, “keadaan lain” yang dimaksud harus dicantumkan dalam Perda.

C. Hasil Evaluasi Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																															
1.	C. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH C. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH <table><tr><th>No</th><th>Jenis pemeriksaan</th><th>Sarana</th><th>Jasa</th><th>Total</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Karcis</td><td></td><td></td><td>Rp. 10.000,-</td><td>Perpasien/sampel</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL</th><th colspan="2">PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL</th><th rowspan="2">Tarif menyesuaikan</th><th rowspan="2">persampel</th></tr><tr><td>1</td><td>Dalam kota</td><td>Rp. 10.000,-</td><td>Rp. 40.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Luar kota</td><td>Rp. -</td><td>Rp. 5.000/K</td><td>m</td><td>persampel</td></tr></table><table><tr><td>3</td><td>Samudra</td><td>Rp. 40.000,-</td><td>Rp. 10.000,-</td><td>Rp. 20.000,-</td><td>persampel</td></tr><tr><td>4</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table> C. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH C. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH <table><tr><th>No</th><th>Jenis pemeriksaan</th><th>Sarana</th><th>Jasa</th><th>Total</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Dihapus</td><td></td><td></td><td>Dihapus</td><td>Dihapus</td></tr></table> <table><tr><th>3</th><th>Direposisi</th><th>Direposisi</th><th>Direposisi</th><th>Direposisi</th><th>Direposisi</th></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>	No	Jenis pemeriksaan	Sarana	Jasa	Total	KETERANGAN	1	Karcis			Rp. 10.000,-	Perpasien/sampel	PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL		PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL		Tarif menyesuaikan	persampel	1	Dalam kota	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	2	Luar kota	Rp. -	Rp. 5.000/K	m	persampel	3	Samudra	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	persampel	4	...	...	...	...	...	No	Jenis pemeriksaan	Sarana	Jasa	Total	KETERANGAN	1	Dihapus			Dihapus	Dihapus	3	Direposisi	Direposisi	Direposisi	Direposisi	Direposisi	...	...	...	...	...	...	- Pelayanan karcis pada tabel rincian layanan laboratorium kesehatan daerah merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan dari retribusi jasa umum atas layanan kesehatan sehingga direkomendasikan untuk dihapus. - Sewa sanitarian kit bukan merupakan objek retribusi jasa umum atas layanan kesehatan, seyogyanya layanan tersebut dapat direposisi pada tarif retribusi jasa usaha atas pemanfaatan
No	Jenis pemeriksaan	Sarana	Jasa	Total	KETERANGAN																																																													
1	Karcis			Rp. 10.000,-	Perpasien/sampel																																																													
PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL		PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPEL		Tarif menyesuaikan	persampel																																																													
1	Dalam kota	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-																																																															
2	Luar kota	Rp. -	Rp. 5.000/K	m	persampel																																																													
3	Samudra	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	persampel																																																													
4	...	...	...	...	...																																																													
No	Jenis pemeriksaan	Sarana	Jasa	Total	KETERANGAN																																																													
1	Dihapus			Dihapus	Dihapus																																																													
3	Direposisi	Direposisi	Direposisi	Direposisi	Direposisi																																																													
...	...	...	...	...	...																																																													

				asset daerah.																
2. B. OLAHRAGA				Pada tabel rincian tarif Retribusi pada layanan kolam renang belum ditetapkan satuan layanan, agar ditambahkan ketentuan mengenai satuan layanan yang menggambarkan tingkat penggunaan dengan jelas dan ditetapkan secara definitif. Contoh: Per Hari, Per Kegiatan, Per Jam, dll.																
<table><tr><td>JENIS RETRIBUSI</td><td>JENIS PELAYANAN</td><td>GOLONGAN TARIF</td><td>TARIF (Rp)</td></tr><tr><td rowspan="2">KOLAM RENANG</td><td>1. Umum</td><td>a. Dewasa b. Anak-anak</td><td>15.000 10.000</td></tr><tr><td>2. Khusus</td><td>Sekolah/Lembaga Pendidikan</td><td>10.000</td></tr></table>				JENIS RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	KOLAM RENANG	1. Umum	a. Dewasa b. Anak-anak	15.000 10.000	2. Khusus	Sekolah/Lembaga Pendidikan	10.000						
JENIS RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)																	
KOLAM RENANG	1. Umum	a. Dewasa b. Anak-anak	15.000 10.000																	
	2. Khusus	Sekolah/Lembaga Pendidikan	10.000																	
3. B. RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL TRAVELO				Pada tabel rincian tarif Retribusi pada layanan Pemakaian tanah dan bangunan masih terdapat layanan yang belum ditetapkan dalam satuan layanan, agar ditambahkan ketentuan mengenai satuan layanan yang menggambarkan tingkat penggunaan dengan jelas dan ditetapkan secara definitif. Contoh: Per Hari, Per Kegiatan, Per Jam, dll.																
<table><tr><td>JENIS RETRIBUSI</td><td>JENIS PELAYANAN</td><td>GOLONGAN TARIF</td><td>TARIF BARU (Rp)</td></tr><tr><td rowspan="2">Sewa Mobil Travelo</td><td rowspan="2">Senin-Minggu</td><td>Dalam Kota per hari</td><td>200.000,-</td></tr><tr><td>Luar Kota per hari</td><td>500.000,-</td></tr></table>				JENIS RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF BARU (Rp)	Sewa Mobil Travelo	Senin-Minggu	Dalam Kota per hari	200.000,-	Luar Kota per hari	500.000,-							
JENIS RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF BARU (Rp)																	
Sewa Mobil Travelo	Senin-Minggu	Dalam Kota per hari	200.000,-																	
		Luar Kota per hari	500.000,-																	
C. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN																				
<table><tr><td>No</td><td>Jenis Fasilitas</td><td>Peruntukan</td><td>Tarif Sewa</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td rowspan="3">1. Gedung Berbaguna SPNF/SKB</td><td rowspan="3">Umum</td><td>Umum</td><td>Rp. 3.000.000</td><td></td></tr><tr><td>Pendidikan/Organisasi</td><td>Rp. 2.500.000</td><td></td></tr><tr><td>Sosial</td><td>Rp. 1.500.000</td><td></td></tr></table>				No	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Tarif Sewa	Keterangan	1. Gedung Berbaguna SPNF/SKB	Umum	Umum	Rp. 3.000.000		Pendidikan/Organisasi	Rp. 2.500.000		Sosial	Rp. 1.500.000		
No	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Tarif Sewa	Keterangan																
1. Gedung Berbaguna SPNF/SKB	Umum	Umum	Rp. 3.000.000																	
		Pendidikan/Organisasi	Rp. 2.500.000																	
		Sosial	Rp. 1.500.000																	
C. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN																				
<table><tr><td>No</td><td>Jenis Fasilitas</td><td>Peruntukan</td><td>Tarif Sewa</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td rowspan="3">1. Gedung Berbaguna SPNF/SKB</td><td rowspan="3">Umum</td><td>Umum</td><td>Rp. 3.000.000</td><td></td></tr><tr><td>Pendidikan/Organisasi</td><td>Rp. 2.500.000</td><td></td></tr><tr><td>Sosial</td><td>Rp. 1.500.000</td><td></td></tr></table>				No	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Tarif Sewa	Keterangan	1. Gedung Berbaguna SPNF/SKB	Umum	Umum	Rp. 3.000.000		Pendidikan/Organisasi	Rp. 2.500.000		Sosial	Rp. 1.500.000		
No	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Tarif Sewa	Keterangan																
1. Gedung Berbaguna SPNF/SKB	Umum	Umum	Rp. 3.000.000																	
		Pendidikan/Organisasi	Rp. 2.500.000																	
		Sosial	Rp. 1.500.000																	

				Hari, Per Kegiatan, Per Jam, dll.	
2.	Bedung Kesenian		Rp. 9.500.000	Per hari/ kegiatan	
	3. Gedung Aula Islamic Center		Rp. 6.500.000	Per hari/ kegiatan	
	4. Gedung Area Islamic Center		Rp. 5.000.000	Per tahun	
	5. Tribun Taman Kota Baturaja		Rp. 150.000	Per hari/ Per tahun/Per kegiatan	
	6. Lapangan A. Yani Kota Baturaja		Rp. 350.000	Per hari/ Per tahun/Per kegiatan	

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN				Direposisi	a. Pada tabel rincian layanan Pemakaian laboratorium dalam lingkungan permodal memberikan pelayanan berupa penyewaan/penggunaan peralatan laboratorium sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan maka dapat menjadi objek retribusi jasa usaha atas pemanfaatan	
No	Jenis	Tarif (Rp)	Satuan			
1	Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan Contoh/pengukuran kualitas air :					
	a. Pengambilan contoh air	60.000,-	Per Sampel			
	b. Pengambilan contoh Benthos	120.000,-	Per Sampel			
	c. Pengambilan contoh Plankton	120.000,-	Per Sampel			
	d. Pengukuran kualitas air (PH, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan	150.000,-	Per Sampel			
	e. Pengukuran Debit	90.000,-	Per Sampel			
	f. Botol contoh, kapasitas 5 liter	15.000,-	Per Sampel			
	g. Botol contoh, kapasitas 3 liter	9.000,-	Per Sampel			
	h. Botol contoh, kapasitas 1/2 liter	5.000,-	Per Sampel			
	i. Botol (steril) contoh air mikrobiologi (300 c)	25.000,-	Per Sampel			
2	Analisa Laboratorium dan di lapangan					

		asset daerah dengan menggunakan satuan yang mencerminkan tingkat penggunaan jasa atas pemanfaatan asset, contoh : Per Hari, Per Kegiatan, Per Jam, dll. b. Namun dalam hal laboratorium penda tersebut melakukan pengujian sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta melibatkan jasa ASN untuk melakukan pengujian maka dapat direposisi pada rincian tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
--	--	---

5.	3. Indeks Terintegrasi (It)						Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: a. Pada tabel Indeks Terintegrasi tabel fungsi ganda/campuran agar diperbaiki menjadi: a) Luas 500m2 dan >2 lantai b) Luas >500m2 dan >2 lantai																																									
	Tabel Indeks Terintegrasi (It)																																															
<table><tr><th>Fungsi</th><th>Indeks Fungs i (If)</th><th>Klasifikasi</th><th>Bobot Parameter (bp)</th><th>Parameter</th><th>Indeks Parameter (Ip)</th></tr><tr><td>Usaha</td><td>0,7</td><td>Kompleksitas</td><td>0,3</td><td>a. Sederhana b. Tidak sederhana</td><td>1 2</td></tr><tr><td>Usaha (UMKM-Prototype)</td><td>0,5</td><td>Permanensi</td><td>0,2</td><td>a. Non Permanen b. Permanen</td><td>1 2</td></tr><tr><td>Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai</td><td>0,15</td><td>Ketinggian</td><td>0,5</td><td>*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai</td><td>*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai</td></tr><tr><td>b. >100 m2 dan >2 lantai</td><td>0,17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Keagamaan</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fungsi Khusus</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Fungsi	Indeks Fungs i (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2	Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2	Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17					Keagamaan	0					Fungsi Khusus	1				
Fungsi	Indeks Fungs i (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)																																											
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2																																											
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2																																											
Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai																																											
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17																																															
Keagamaan	0																																															
Fungsi Khusus	1																																															

3.	Indeks Terintegrasi (It)																																															
	Tabel Indeks Terintegrasi (It)																																															
<table><tr><th>Fungsi</th><th>Indeks Fungs i (If)</th><th>Klasifikasi</th><th>Bobot Parameter (bp)</th><th>Parameter</th><th>Indeks Parameter (Ip)</th></tr><tr><td>Usaha</td><td>0,7</td><td>Kompleksitas</td><td>0,3</td><td>c. Sederhana d. Tidak sederhana</td><td>1 2</td></tr><tr><td>Usaha (UMKM-Prototype)</td><td>0,5</td><td>Permanensi</td><td>0,2</td><td>c. Non Permanen d. Permanen</td><td>1 2</td></tr><tr><td>Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai</td><td>0,15</td><td>Ketinggian</td><td>0,5</td><td>*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai</td><td>*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai</td></tr><tr><td>b. >100 m2 dan >2 lantai</td><td>0,17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Keagamaan</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fungsi Khusus</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Fungsi	Indeks Fungs i (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	c. Sederhana d. Tidak sederhana	1 2	Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	c. Non Permanen d. Permanen	1 2	Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17					Keagamaan	0					Fungsi Khusus	1				
Fungsi	Indeks Fungs i (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)																																											
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	c. Sederhana d. Tidak sederhana	1 2																																											
Usaha (UMKM-Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	c. Non Permanen d. Permanen	1 2																																											
Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai																																											
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17																																															
Keagamaan	0																																															
Fungsi Khusus	1																																															